

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2026



Inspektorat
Badan Pangan Nasional

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL



TUJUAN LAPORAN

Memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya perbaikan kinerja berkelanjutan.

CAPAIAN KINERJA UTAMA

01 INSPEKTORAT BADAN PANGAN NASIONAL



Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi sd. Triwulan I 2026	Capaian
Tingkat Maturitas SPIP	3,00 (Tahunan)	0,00 (Level) atau 0%	0%

02 SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT BPN



Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi sd. Triwulan I 2026	Capaian
Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	3,04 (Triwulan)	3,43	113,16%

REALISASI ANGGARAN



Alokasi Anggaran Tahun 2026
Rp6.165.474.000



Realisasi sd. Triwulan I 2026
Rp1.283.214.016
Persentase Realisasi
20,82%




OUTPUT UTAMA

- Total Output yang Ditargetkan (Triwulan I) : 4 Laporan
- Realisasi Output (Triwulan I) : 4 Laporan (100%)
- KRO/RO : Layanan Audit Internal
- Komponen : Layanan Audit Internal

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan **“Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Inspektorat Badan Pangan Nasional”** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan Nomor 2 Tahun 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah menyusun Laporan Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk implementasi atas Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini belum sepenuhnya sempurna dan membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan tugas pada penyusunan laporan pada periode berikutnya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan SDM dan kinerja Badan Pangan Nasional khususnya Inspektorat.

Jakarta, April 2026
Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE *A*
NIP 196907121993031001

DAFTAR ISI

01.	KATA PENGANTAR	ii
02.	DAFTAR ISI	iv
03.	DAFTAR TABEL	v
04.	DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	viii
05.	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	
	B. Tujuan	
	C. Ruang Lingkup	
	D. Metodologi	
06.	BAB II RENCANA KINERJA <i>OUTPUT</i>	3
07.	BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	4
	A. Pengelolaan Kinerja	
	B. Realisasi Keuangan	
	C. Monitoring Kegiatan Prioritas	
08.	BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

2.1	Rincian <i>Output</i> Inspektorat Triwulan I Tahun 2026	3
3.1	Realisasi Kinerja Inspektorat sd. Triwulan I Tahun 2026	4
3.2	Realisasi Keuangan Inspektorat Triwulan I Tahun 2026	5
3.3	Realisasi Anggaran Inspektorat Periode Bulan Januari - Maret 2026	6
3.4	Timeline Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)	17
3.5	Komoditas Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)	17
3.6	Lokasi Uji Petik Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)	18
3.7	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II	21

DAFTAR TABEL

3.8	<i>Timeline</i> Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025	23
3.9	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025	21
3.10	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)	31
3.11	Komoditas Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)	31
3.12	Lokasi Uji Petik ke – 2 Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)	32
3.13	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II	34
3.14	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025	37
3.15	<i>Timeline</i> Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Unit Kerja Eselon I di Lingkup Badan Pangan Nasional	40

DAFTAR TABEL

3.16	<i>Timeline</i> Kegiatan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung	42
3.17	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026	46
3.18	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran CPP Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November Tahun 2025 Tahap III	51
3.19	Lokasi Uji Petik Reviu Penyaluran CPP Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November Tahun 2025 Tahap III	51
3.20	<i>Timeline</i> Pelaksanaan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung	53

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 3.1	Realisasi Akumulatif Anggaran Inspektorat sd. Maret 2026	6
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2025	8
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan	10
Gambar 3.3	Dokumentasi Finalisasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025	11
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Presentasi dan Diskusi Biaya Distribusi Penyaluran CBP dan Pertanggungjawabannya dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025	13
Gambar 3.5	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Sulawesi Utara	19
Gambar 3.6	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Sulawesi Selatan	19
Gambar 3.7	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Kepulauan Riau	20
Gambar 3.8	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Jawa Barat	20
Gambar 3.9	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Provinsi Papua Selatan	22
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Provinsi Papua Pegunungan	22

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 3.11	Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Triwulan IV Tahun 2025	23
Gambar 3.12	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025	30
Gambar 3.13	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Kalimantan Barat	33
Gambar 3.14	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Bali	33
Gambar 3.15	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Jawa Timur	34
Gambar 3.16	Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	34
Gambar 3.17	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Kab. Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan	36
Gambar 3.18	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Kab. Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	36
Gambar 3.19	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Riau	38
Gambar 3.20	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Lampung	38

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 3.21	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Gorontalo	38
Gambar 3.22	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Jawa Tengah	39
Gambar 3.23	Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung	44
Gambar 3.24	Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan	49
Gambar 3.25	Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Jawa Timur	50
Gambar 3.26	Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Jambi	50
Gambar 3.27	Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Banten	50

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

- Gambar 3.28** Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Riau **50**
- Gambar 3.29** Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahap III Tahun 2025 **53**
- Gambar 3.30** Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung **55**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengelolaan anggaran yang dikelola instansi pemerintah khususnya Inspektorat Badan Pangan Nasional mewajibkan setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat periode triwulan I tahun 2026.

Laporan ini digunakan sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan pada periode Triwulan I Tahun 2026. Selain itu laporan digunakan sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan *output* bulanan Inspektorat tahun 2026 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Inspektorat pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Tujuan

Laporan triwulan disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional periode Triwulan I Tahun 2026.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada Triwulan I Tahun 2026.

C. Ruang Lingkup

Laporan kinerja triwulan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada periode laporan.

D. Metodologi

1. Mengumpulkan data dan informasi target serta capaian program, kegiatan, KRO dan Output UKE II melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

Penetapan Kinerja Inspektorat disusun untuk melaksanakan program dukungan manajemen berupa KRO Layanan Audit Internal. Rencana kinerja *output* merupakan rencana pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat selama tahun 2026. Rencana kinerja *output* akan dilihat dari dukungan pencapaian *output*/RO dan komponen sebagaimana target. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rincian *Output* Inspektorat Triwulan I Tahun 2026

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2026		Target Maret 2026	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (%)	Fisik
HA-Program Dukungan Manajemen						
6874- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBD.Z28 - Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama	Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama	272.476.000	24 Laporan	49.515.000 (18,17%)	6 Laporan
EBD.Z29 - Layanan Audit Internal Dalam Kota	Layanan Audit Internal Dalam Kota	Layanan Audit Internal Dalam Kota	1.013.250.000		165.332.422 (16,32%)	
EBD.Z30 - Layanan Audit Internal Luar Provinsi	Layanan Audit Internal Luar Provinsi	Layanan Audit Internal Luar Provinsi	4.361.680.000		960.727.585 (22,03%)	
TOTAL			5.647.406.000	24 Laporan	1.175.575.007 (20,82%)	6 Laporan

A. Pengelolaan Kinerja

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang ter-standarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Target kinerja Inspektorat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Inspektorat sd. Triwulan I Tahun 2026

01 Inspektorat Badan Pangan Nasional					
No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi sd. Triwulan I Tahun 2026
1.	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IK01.1	Tingkat Maturitas SPIP	3,00 Tahunan	0
02 Subbagian Tata Usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional					
No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi sd. Triwulan I Tahun 2026
1.	Tingkat pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang baik	IK01.1	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	3,04 Triwulan	3,43

Pada triwulan I tahun 2026, IKU tingkat maturitas SPIP Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Tingkat Maturitas SPIP

Pada triwulan I 2026, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan berbagai kegiatan audit, reviu, monitoring, evaluasi, serta pengawasan lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan Inspektorat difokuskan pada peningkatan efektivitas strategi pengawasan serta pendampingan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional. Telah disusun

Keputusan tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pangan Nasional dan sedang dalam proses reviu tim hukum OSH.

b. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan

Realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai nilai sebesar 3,43 dari target yang ditetapkan sebesar 3,04 atau dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan ketatausahaan telah berjalan secara optimal dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, ketepatan waktu, serta responsivitas dalam memenuhi kebutuhan administrasi pegawai.

B. Realisasi Keuangan

Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2026, Inspektorat akan melaksanakan kegiatan dalam 1 KRO dengan target 24 laporan. Anggaran pada Tahun 2026 yang dialokasikan sebesar Rp5.647.406.000,00. Realisasi keuangan pada Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Inspektorat Triwulan I Tahun 2026

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2026		Realisasi s.d Triwulan I 2026	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
HA-Program Dukungan Manajemen						
6874-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBD.Z28 - Layanan Audit Internal Dalam	Layanan Audit Internal Dalam	Layanan Audit Internal Dalam	272.476.000	24 Laporan	49.515.000 (18,17%)	6 Laporan

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2026		Realisasi s.d Triwulan I 2026	
Perkantoran yang Sama	Perkantoran yang Sama	Perkantoran yang Sama				
EBD.Z29 - Layanan Audit Internal Dalam Kota	Layanan Audit Internal Dalam Kota	Layanan Audit Internal Dalam Kota	1.013.250.000		165.332.422 (16,32%)	
EBD.Z30 - Layanan Audit Internal Luar Provinsi	Layanan Audit Internal Luar Provinsi	Layanan Audit Internal Luar Provinsi	4.361.680.000		960.727.585 (22,03%)	
TOTAL			5.647.406.000	24 Laporan	1.175.575.007 (20,82%)	5 Laporan

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Inspektorat Periode Bulan Januari – Maret 2026

Periode	Realisasi Per Bulan (Rp)	Akumulatif Realisasi (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Per Bulan (%)	Persentase Realisasi Akumulatif (%)
Januari	0	0	4.772.406.000	0	0
Februari	784.387.300	784.387.300	4.772.406.000	16,44	16,44
Maret	391.187.707	1.175.575.007	5.647.406.000	6,93	20,82



Grafik 3.1 Realisasi Akumulatif Anggaran Inspektorat sd. Maret 2026

Berdasarkan grafik, realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Pada bulan Januari, realisasi anggaran masih berada pada angka 0%, yang menunjukkan bahwa kegiatan belum berjalan secara optimal pada awal tahun anggaran. Memasuki bulan Februari, realisasi anggaran mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar 16,44%. Hal ini mengindikasikan mulai dilaksanakannya kegiatan dan penyerapan anggaran seiring dengan proses administrasi dan operasional yang telah berjalan. Selanjutnya, pada bulan Maret, realisasi anggaran kembali meningkat menjadi 20,82%. Kenaikan ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan efektivitas penyerapan anggaran.

Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan pola umum pelaksanaan anggaran di awal tahun, yaitu adanya fase penyesuaian pada bulan Januari, diikuti dengan percepatan realisasi pada bulan Februari dan Maret.

C. Monitoring Kegiatan Prioritas


Hasil monitoring kegiatan prioritas Inspektorat selama Triwulan I Tahun 2026 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana Tabel 3.2. Kegiatan fisik Layanan Audit Internal yang dilaksanakan Inspektorat yang mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Direktur SPHP Nomor : 9/PR.04.02/A.4/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Penyusunan LAKIN Unit Kerja Tahun 2025, kegiatan rapat dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026 di Depok. Secara umum, pelaporan kinerja instansi pemerintah berpedoman pada peraturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja yang bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai SAKIP sebesar 60,11 dengan predikat "B". Meskipun menunjukkan implementasi yang cukup baik, masih diperlukan perbaikan terutama

pada aspek pelaporan kinerja, sehingga pada Tahun 2025 ditargetkan peningkatan nilai menjadi 65.

Rapat koordinasi ini bertujuan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi kepada tim pengelola kinerja unit kerja eselon II dalam menyusun LAKIN secara sistematis, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, serta memudahkan proses reviu oleh APIP. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 6 Januari 2026 di Hotel Santika Depok tersebut, dipaparkan outline dan timeline penyusunan LAKIN, dilanjutkan dengan diskusi serta konfirmasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang akan diinput dalam aplikasi SAKTI. Disepakati bahwa penyajian LAKIN Tahun 2025 harus lebih informatif, menarik, dan ilustratif, memuat dokumentasi kegiatan substantif, penjelasan capaian, serta dukungan data dan grafik yang memudahkan pemahaman. Selain itu, rapat menetapkan sistematika LAKIN yang mencakup pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup, serta lampiran pendukung, sekaligus menyepakati jadwal penyusunan, reviu, finalisasi, dan pengunggahan laporan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelaporan kinerja, meningkatkan akuntabilitas unit kerja, dan mendukung pencapaian target peningkatan nilai SAKIP Badan Pangan Nasional.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2025

2. Kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-23/TU.020/A/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Undangan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2026 di Kab. Karawang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya melalui akselerasi produksi, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta perbaikan tata kelola distribusi dan stabilisasi harga.

Panen Raya tersebut menjadi momentum penting karena pemerintah menyatakan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, ditandai dengan capaian produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 34,71 juta ton yang melampaui target nasional dan mencukupi kebutuhan konsumsi serta cadangan pangan. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antara peningkatan produktivitas di hulu, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta pemanfaatan alat mesin pertanian, dengan penguatan manajemen stok dan stabilisasi harga di hilir oleh Badan Pangan Nasional. Dampaknya tercermin pada peningkatan kesejahteraan petani, antara lain melalui kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka tertinggi dalam sejarah.

Rangkaian kegiatan meliputi registrasi peserta, peninjauan demonstrasi teknologi pertanian seperti drone dan alsintan, pelaksanaan panen menggunakan *combine harvester*, laporan Menteri Pertanian, pemberian penghargaan, serta pidato Presiden Republik Indonesia yang sekaligus me-launching swasembada pangan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan wujud kemandirian dan kedaulatan bangsa, serta harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan produksi nasional. Presiden juga menginstruksikan sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan ini menjadi tonggak penting

dalam perjalanan pembangunan sektor pangan nasional. Selain menunjukkan keberhasilan transformasi sektor agraria yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, kegiatan ini juga memperkuat optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan secara berkelanjutan.



Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan

3. Finalisasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025

Kegiatan Finalisasi Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Januari 2026 di Bogor. Secara umum, penyusunan dan finalisasi LAKIN merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan selama satu tahun anggaran. Dalam proses finalisasi, dilakukan penelaahan menyeluruh terhadap capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan pengawasan, serta analisis atas keberhasilan,

hambatan, dan langkah perbaikan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Kegiatan ini juga bertujuan menyempurnakan substansi dan sistematika laporan, melengkapi serta memvalidasi data dukung agar seluruh indikator dan capaian tersaji secara akurat dan konsisten, serta memastikan kesesuaian antara LAKIN dengan dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat. Selain itu, finalisasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil reviu dan masukan dari pimpinan maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar laporan memenuhi standar akuntabilitas kinerja yang ditetapkan.

Dalam kegiatan tersebut disepakati penyesuaian outline LAKIN yang mencakup bagian pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup, serta lampiran pendukung seperti perjanjian kinerja dan matriks capaian. Selain itu, ditetapkan pula timeline penyelesaian laporan mulai dari tahap penyusunan, reviu oleh Tim APIP, penandatanganan pejabat berwenang, hingga pengunggahan pada aplikasi esr.menpan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, kegiatan finalisasi ini memastikan LAKIN Inspektorat Tahun 2025 tersusun secara lebih sistematis, komprehensif, dan selaras dengan dokumen perencanaan serta ketentuan regulasi, sehingga mampu menggambarkan kinerja pengawasan secara utuh dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.



Gambar 3.3 Dokumentasi Finalisasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2025

4. Laporan Kegiatan Pemutakhiran Pemantauan Tindak Lanjut LHP APIP

Kegiatan Pemutakhiran Pemantauan Tindak Lanjut LHP APIP sampai dengan Semester II Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya sistematis Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam memastikan efektivitas penyelesaian rekomendasi hasil audit, baik audit ketaatan atas pengelolaan keuangan negara maupun audit kinerja pada satuan kerja pusat dan dekonsentrasi. Pemantauan ini menjadi instrumen pengendalian penting untuk menilai posisi, perkembangan, dan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 9 laporan audit yang mencakup 46 temuan dan 107 rekomendasi, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan status selesai, sementara sebagian lainnya masih dalam proses dan sebagian kecil belum ditindaklanjuti. Secara kuantitatif, jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan menunjukkan progres signifikan dibandingkan total rekomendasi yang ada, namun masih terdapat sejumlah rekomendasi dengan nilai nominal tertentu yang memerlukan perhatian khusus dan percepatan penyelesaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen satuan kerja terhadap tindak lanjut hasil audit telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal pada seluruh unit.

Proses pemantauan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan satuan kerja terkait, inventarisasi dan verifikasi dokumen tindak lanjut, serta pemutakhiran data ke dalam matriks pemantauan sebagai basis data pengendalian. Dengan metode tersebut, Inspektorat memperoleh gambaran yang lebih akurat dan terukur mengenai kesesuaian bukti tindak lanjut dengan substansi rekomendasi yang diberikan. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana klarifikasi atas kendala yang dihadapi satuan kerja dalam penyelesaian rekomendasi, sehingga dapat dirumuskan langkah percepatan dan solusi yang lebih tepat.

Secara keseluruhan, kegiatan pemutakhiran ini memperkuat peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Pangan Nasional. Hasil pemantauan menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kepatuhan, meminimalisasi potensi risiko berulang, serta memastikan bahwa setiap temuan audit benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi tindak lanjut, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

5. Reviu atas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum Nomor 65/KU.03.05/A.3/1/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Permohonan Reviu Laporan PIPK Tingkat UAPA Badan Pangan Nasional TA 2025, kegiatan reviu telah dilaksanakan pada tanggal 20 – 23 Januari 2026 di DKI Jakarta. Kegiatan reviu PIPK Tahun 2025 dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta memastikan hasil penilaian PIPK memenuhi standar kualitas dan objektivitas sesuai ketentuan yang berlaku. Reviu ini mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan negara dan pedoman penilaian serta reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat, dengan ruang lingkup mencakup laporan dan kertas kerja hasil penilaian PIPK Tahun 2025 yang disusun oleh Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA.

Pelaksanaan reviu dilakukan melalui telaah dokumen, pengujian berbasis sampling, serta wawancara dengan Tim Penilai, selama periode 20–23 Januari 2026. Proses reviu mencakup identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian, pengujian pengendalian intern tingkat entitas

(EPITE), pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi (PUTIK), pengujian atribut pengendalian, serta penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan kelemahan pengendalian secara komprehensif.

Hasil revidu menunjukkan bahwa secara umum pengendalian intern atas pelaporan keuangan dinyatakan “Efektif”, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual dan masih memerlukan sejumlah penyempurnaan. Pada akun signifikan utang kepada pihak ketiga, ditemukan perlunya tambahan penjelasan terkait pihak ketiga yang terlibat, jenis dan periode utang guna mengantisipasi potensi temuan pemeriksaan eksternal. Pada akun persediaan, terdapat risiko kesalahan kodifikasi barang dan kelemahan dalam pengendalian fisik yang memerlukan penguatan melalui penerapan kartu stok, monitoring mutasi persediaan, serta penyeragaman harga guna mencegah potensi mark-up. Pada tingkat entitas, meskipun hasil evaluasi menunjukkan tingkat efektivitas tinggi (98%), masih terdapat kelemahan tidak signifikan, antara lain belum terpenuhinya kriteria terkait dokumentasi persetujuan pimpinan atas intervensi pengendalian intern dan belum diperbaruinya beberapa dokumen pendukung (SOP, data survei, laporan kinerja, serta dokumen EPITE) yang masih menggunakan data tahun sebelumnya. Dalam aspek teknologi informasi, ditemukan kelemahan tidak signifikan terkait dokumentasi perencanaan kapasitas infrastruktur. Selain itu, pada pengujian atribut pengendalian, terdapat catatan administratif seperti belum lengkapnya SPK dan HPS pada pengadaan tertentu serta belum adanya pengesahan penerbit SPM pada beberapa dokumen.

Rekomendasi yang diberikan Inspektorat menekankan perlunya penyempurnaan SOP terkait intervensi pengendalian intern, penambahan jenis pengendalian utama untuk mengurangi risiko utang pihak ketiga pada tahun berikutnya, penguatan pengendalian persediaan melalui kartu stok dan pengendalian harga, serta pembaruan seluruh dokumen pendukung agar mencerminkan kondisi Tahun 2025 secara aktual. Secara keseluruhan, kegiatan revidu ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan

kualitas sistem pengendalian intern guna memperkuat akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan Badan Pangan Nasional secara berkelanjutan.

6. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah

Menindaklanjuti Surat Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Nomor 104/TS.02.01/A.4/01/2026 tanggal 22 Januari 2026 perihal Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan juknis tanggal 23 Januari 2026 di Depok.

Reviu ini mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan negara dan pedoman penilaian serta reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat, dengan ruang lingkup mencakup laporan dan kertas kerja hasil penilaian PIPK Tahun 2025 yang disusun oleh Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA. Pelaksanaan reviu dilakukan melalui telaah dokumen, pengujian berbasis sampling, serta wawancara dengan Tim Penilai, selama periode 20–23 Januari 2026. Proses reviu mencakup identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian, pengujian pengendalian intern tingkat entitas (EPITE), pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi (PUTIK), pengujian atribut pengendalian, serta penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan kelemahan pengendalian secara komprehensif.

Hasil reviu menunjukkan bahwa secara umum pengendalian intern atas pelaporan keuangan dinyatakan “Efektif”, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual dan masih memerlukan sejumlah penyempurnaan. Pada akun signifikan utang kepada pihak ketiga, ditemukan perlunya tambahan penjelasan terkait pihak ketiga yang terlibat, jenis dan periode utang guna mengantisipasi potensi temuan pemeriksaan eksternal. Pada akun persediaan, terdapat risiko kesalahan kodifikasi barang dan kelemahan dalam pengendalian fisik yang

memerlukan penguatan melalui penerapan kartu stok, monitoring mutasi persediaan, serta penyeragaman harga guna mencegah potensi mark-up. Pada tingkat entitas, meskipun hasil evaluasi menunjukkan tingkat efektivitas tinggi (98%), masih terdapat kelemahan tidak signifikan, antara lain belum terpenuhinya kriteria terkait dokumentasi persetujuan pimpinan atas intervensi pengendalian intern dan belum diperbaruinya beberapa dokumen pendukung (SOP, data survei, laporan kinerja, serta dokumen EPITE) yang masih menggunakan data tahun sebelumnya. Dalam aspek teknologi informasi, ditemukan kelemahan tidak signifikan terkait dokumentasi perencanaan kapasitas infrastruktur. Selain itu, pada pengujian atribut pengendalian, terdapat catatan administratif seperti belum lengkapnya SPK dan HPS pada pengadaan tertentu serta belum adanya pengesahan penerbit SPM pada beberapa dokumen.

Rekomendasi yang diberikan Inspektorat menekankan perlunya penyempurnaan SOP terkait intervensi pengendalian intern, penambahan jenis pengendalian utama untuk mengurangi risiko utang pihak ketiga pada tahun berikutnya, penguatan pengendalian persediaan melalui kartu stok dan pengendalian harga, serta pembaruan seluruh dokumen pendukung agar mencerminkan kondisi Tahun 2025 secara aktual. Secara keseluruhan, kegiatan revidi ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kualitas sistem pengendalian intern guna memperkuat akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan Badan Pangan Nasional secara berkelanjutan.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Melalui Gerakan Pangan Murah

7. Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II

Menindaklanjuti Surat Direksi Perum BULOG Nomor B-03/II/DP104/LR.01/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Permohonan Reviu Tahap II Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Oktober – November Tahun 2025, telah dibentuk tim reviu Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dengan *timeline* pelaksanaan kegiatan reviu sebagai berikut.

Tabel 3.4 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	19 – 26 Januari 2026	Desk Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 (Tahap II)
2	27 – 31 Januari 2026	Uji Petik/Lapangan
3	1 – 3 Februari 2026	Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik
4	4 – 7 Februari 2026	Uji Petik/Lapangan
5	8 – 10 Februari 2026	i. Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik/Lapangan ii. Persiapan Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
6	11 – 13 Februari 2026	Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
7	14 – 15 Februari 2026	Penyusunan LHR

Reviu dilakukan dengan cakupan kuantum penyaluran sebanyak 10.752.623 PBP di 316 Kab/Kota (yang sudah salur 100%) dengan rincian kuantitas beras dan minyak goreng sebagai berikut.

Tabel 3.5 Komoditas Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)

No.	Komoditas	Kuantum
1	Beras	215.052.460 kg
2	Minyak Goreng	43.010.491 liter

Kegiatan uji petik bertujuan untuk beberapa hal berikut.

- a. Memastikan penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi aspek ketepatan sasaran, waktu, jumlah, dan jenis;
- b. Mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses penyaluran;
- c. Memperoleh informasi awal biaya distribusi BULOG dan transporter; dan
- d. Menyediakan bahan bagi penyusunan laporan hasil revidu sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bantuan Pangan pada periode berikutnya.

Selanjutnya, yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan uji petik yaitu:

- a. Wawancara/konfirmasi dengan Satgas Bantuan Pangan terkait kesesuaian pelaksanaan penyaluran;
- b. Wawancara/konfirmasi dengan Penerima Bantuan Pangan (PBP) terkait penerimaan bantuan;
- c. Wawancara/konfirmasi dengan Petugas Transporter mengenai pelaksanaan penyaluran; dan
- d. Pemeriksaan dokumen berita acara serah terima.

Berikut merupakan pembagian lokasi uji petik yang didatangi oleh pereviu.

Tabel 3.6 Lokasi Uji Petik Revidu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)

Uji Petik Tanggal 27 – 31 Januari 2026		
No.	Provinsi	Kab/Kota
1	Sulawesi Utara	Kota Manado
		Kab. Minahasa
		Kota Tomohon
2	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
		Kab. Maros
		Kab. Tana Toraja
		Kab. Toraja Utara

Uji Petik Tanggal 27 – 31 Januari 2026		
No.	Provinsi	Kab/Kota
3	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang
		Kab. Bintan
		Kota Batam
4	Jawa Barat	Kota Cimahi
		Kab. Indramayu
		Kab. Subang
		Kab. Bandung Barat

Hasil kegiatan uji petik lapangan akan dibahas Kembali dalam pelaksanaan desk reviu dan konfirmasi serta klarifikasi hasil akhir temuan, akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR).



Gambar 3.5 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 3.6 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 3.7 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 3.8 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Jawa Barat

8. Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II

Menindaklanjuti Surat Direksi Perum BULOG Nomor B-36/II/DP104/LR.03/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Permohonan Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025, telah dibentuk tim reviu sebagai berikut.

Tabel 3.7 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	19 – 26 Januari 2026	<i>Desk Reviu</i> Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II
2	27 – 31 Januari 2026	Uji Petik/Lapangan
3	1 – 3 Februari 2026	Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik
4	4 – 7 Februari 2026	Uji Petik/Lapangan
5	8 – 10 Februari 2026	1. Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik/Lapangan 2. Persiapan Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
6	11 – 13 Februari 2026	Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
7	14 – 15 Februari 2026	Penyusunan LHR

Kegiatan uji petik tanggal 27 – 31 Januari 2026 dilaksanakan di Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Kegiatan uji petik bertujuan untuk memastikan bahwa Penyaluran CBP Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II Tahun 2025 tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu melalui konfirmasi dan klarifikasi terhadap Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan BULOG di Kanwil maupun Kancab dan masyarakat penerima bantuan.

Lebih lanjut, ruang lingkup uji petik mencakup hal-hal berikut.

- a. Wawancara/konfirmasi dengan perwakilan pemerintah daerah;
- b. Wawancara/konfirmasi dengan petugas BULOG yang bertanggung jawab atas Penyaluran CBP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat di tingkat Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang;
- c. Wawancara/konfirmasi dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung yang bertanggung jawab atas Penyaluran CBP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
- d. Konfirmasi melalui wawancara dengan masyarakat penerima bantuan bencana alam; dan
- e. Pemeriksaan dokumen dan administrasi pendukung penyaluran, termasuk berita acara serah terima serta dokumen pertanggungjawaban penyaluran.

Hasil kegiatan uji petik lapangan akan dibahas Kembali dalam pelaksanaan *desk reviu* dan konfirmasi serta klarifikasi hasil akhir temuan,

yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR).



Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Provinsi Papua Selatan



Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Provinsi Papua Pegunungan

9. Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Triwulan IV Tahun 2025

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur Nomor 12/TU.01.04/A.4/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 untuk melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 9 – 10 Januari 2026 yang bertempat di Bogor, Jawa Barat.

Tim Auditor Badan Pangan Nasional telah melakukan penyusunan dokumen pendukung Zona Integritas, antara lain Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi dan penyusunan Rancangan Rundown Kegiatan Zona Integritas Tahun 2026 serta penyusunan Naskah Urgensi Peraturan Kepala Badan tentang Pembangunan Integritas. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan ZI, tim kerja telah menyusun konsep dan proses pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja Zona Integritas Badan Pangan Nasional. Diharapkan kedepannya dapat menjadi motor penggerak dalam implementasi seluruh area perubahan ZI, serta menyiapkan dokumen ZI/WBK/WBBM untuk diajukan dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Seluruh dokumen pendukung yang dihasilkan dalam rangka kegiatan evaluasi RB dan pembangunan ZI dapat diakses melalui tautan berikut : <https://bit.ly/4pBFmFo>



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Triwulan IV Tahun 2025

10. Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025

Kegiatan Reviu LAKIN dilakukan secara bertahap pada semua unit kerja di Badan Pangan Nasional dengan jadwal sebagai berikut.

Tabel 3.8 *Timeline* Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025

No.	Tanggal	Unit Kerja
Reviu LAKIN Eselon II		
1	20 Januari 2026	Inspektorat
2		Pusdatin Pangan

No.	Tanggal	Unit Kerja
Pra Reviu LAKIN Eselon II		
3	21 Januari 2026	KPU
4		OSH
5		PKH
6	22 Januari 2026	Direktorat Ketersediaan Pangan
7		Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
8		Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
9		Direktorat Kewaspadaan Pangan
10	23 Januari 2026	Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
11		Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
12		Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan reviu dilaksanakan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memenuhi ketentuan regulasi, serta menyajikan informasi yang andal, akurat, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ruang lingkup reviu mencakup penilaian atas aspek format laporan, mekanisme penyusunan, serta substansi kinerja, termasuk keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana strategis.

Dari sisi format dan struktur, laporan kinerja telah memuat komponen penting seperti Indikator Kinerja Tahun 2025, target dan realisasi capaian, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, serta penyajian akuntabilitas keuangan. Penyajian data kinerja dinilai telah didukung oleh informasi yang memadai dan mencerminkan capaian sepanjang tahun berjalan. Selain itu, indikator kinerja yang digunakan telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), serta selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Keterkaitan antara anggaran, output, dan capaian kinerja juga telah

ditampilkan melalui matriks yang menggambarkan konsistensi perencanaan dan realisasi program.

Namun demikian, hasil reviu mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan penyempurnaan. Dari sisi kelengkapan, laporan belum sepenuhnya dilengkapi dengan lampiran pendukung seperti hasil survei, dokumentasi kegiatan, dan uraian detail pelaksanaan kegiatan pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan. Dari sisi analitis, narasi penjelasan atas dasar penetapan target kinerja serta pertimbangan metodologisnya masih perlu diperdalam agar pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rasionalitas target yang ditetapkan. Selain itu, analisis atas capaian kinerja masih perlu diperkuat dengan uraian mengenai faktor keberhasilan, kendala yang dihadapi, dampak terhadap indikator, serta langkah mitigasi atau perbaikan yang dilakukan. Reviu juga menekankan pentingnya penyajian lesson learned dan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Laporan diharapkan tidak hanya menyajikan capaian kuantitatif, tetapi juga analisis kualitatif yang menggambarkan dinamika pelaksanaan program, efektivitas kebijakan, serta kontribusinya terhadap peningkatan keamanan dan mutu pangan secara nasional. Selain itu, konsistensi antara laporan kinerja dengan dokumen pendukung lain seperti SOP, laporan kinerja sebelumnya, dan dokumen perencanaan perlu terus dijaga agar tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat memengaruhi tingkat keandalan laporan.

Secara keseluruhan, Inspektorat menyimpulkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan cukup baik, sistematis, dan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek analisis, kelengkapan data dukung, dan pendalaman narasi akuntabilitas agar laporan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang komprehensif, reflektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola serta pencapaian kinerja di masa mendatang.

11. Reviu atas Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Badan Pangan Nasional Tahun 2026

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Nomor 1555/PW.02.02/A.1/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Anggaran Biaya Tambahan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026, maka tim Auditor Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan Reviu pada tanggal 2 dan 3 Januari 2026 yang bertempat di Bogor, Jawa Barat.

Usulan ABT Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Tahun 2026 sebanyak 1.500.000.000 kg atau senilai dengan Rp9.033.555.000.000,00; usulan ABT Penyaluran CPP untuk SPHP Jagung Tahun 2026 sebanyak 500.000.000 kg atau senilai dengan Rp733.950.000.000,00; usulan ABT Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2026 sebanyak 731.080.000 kg atau senilai dengan Rp13.284.849.464.000,00; usulan ABT Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2026 sebanyak 70.000.000 kg atau senilai dengan Rp1.204.165.900.000,00; Pembayaran Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebanyak 578.392.835 kg atau senilai dengan Rp853.652.065.566.000,00 dan Pembayaran Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2024 pada Badan Pangan Nasional sebanyak 441.921,87 kg atau senilai dengan Rp5.358.811.000,00. Harga Pembelian yang digunakan adalah HPB sementara Tahun 2025 sebesar Rp17.202,37/kg dan HPJ sementara Tahun 2025 sebesar Rp6.467,90/kg berdasarkan Notisi Sementara Reviu Usulan Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah dan Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2025 pada Badan Pangan Nasional yang diterbitkan oleh BPKP karena sampai dengan berakhirnya reviu usulan ABT, LHR HPB dan HPJ Tahun 2025 belum terbit. Sehingga Usulan ABT Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Badan Pangan Nasional tahun 2026 senilai Rp25.115.526.241.000,00.

Adapun usulan ABT Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Tahun 2026, SPHP Jagung Tahun 2026, Bantuan Pangan Beras Tahun 2026, Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2026, Pembayaran Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024 dan Pembayaran Penyalurean CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2024 pada Badan Pangan Nasional (Bapanas) dialokasikan pada Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (125.01.HA), Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (6875), KRO Bantuan Pangan Produk dan Peralatan (QEO), RO Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (00) dengan MAK Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311). Uraian secara rinci tercantum dalam LHR Nomor 05/PW.02.04/A.4/01/2026 Tanggal 3 Januari 2026.

12. Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026 dan Pembayaran CPP Tahun 2024 pada Badan Pangan Nasional

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Nomor 1555/PW.02.02/A.1/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Permohonan Reviu Usulan Anggaran Biaya Tambahan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026, maka tim Auditor Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan Reviu pada tanggal 15 Januari 2026 yang bertempat di Bogor, Jawa Barat.

Usulan ABT Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Tahun 2026 sebanyak 1.500.000.000 kg atau senilai dengan Rp9.033.675.000.000,00; usulan ABT Penyaluran CPP untuk SPHP Jagung Tahun 2026 sebanyak 500.000.000 kg atau senilai dengan Rp1.400.360.000.000,00; usulan ABT Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2026 sebanyak 731.080.000 kg atau senilai dengan Rp13.283.445.790.000,00; usulan ABT Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2026 sebanyak 70.000.000 kg atau senilai dengan Rp1.204.031.500.000,00; Pembayaran Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebanyak 578.392.835 kg atau senilai dengan

Rp853.652.066.000,00 dan Pembayaran Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2024 pada Badan Pangan Nasional sebanyak 441.921,87 kg atau senilai dengan Rp5.358.811.000,00. Harga Pembelian yang digunakan adalah HPB sementara Tahun 2025 sebesar Rp17.202,37/kg dan HPJ sementara Tahun 2025 sebesar Rp6.467,90/kg berdasarkan Notisi Sementara Reviu Usulan Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah dan Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2025 pada Badan Pangan Nasional yang diterbitkan oleh BPKP karena sampai dengan berakhirnya reviu usulan ABT, LHR HPB dan HPJ Tahun 2025 belum terbit. Sehingga Usulan ABT Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Badan Pangan Nasional tahun 2026 senilai Rp25.777.518.167.000,00.

Reviu atas usulan ABT Penyaluran CPP Tahun 2026 dan Pembayaran CPP Tahun 2024 pada Badan Pangan Nasional disetujui karena telah dilakukan perbaikan dan melengkapi data dukung yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Pasal 188 ayat (2) huruf b. Uraian secara rinci tercantum dalam LHR Nomor 42/PW.02.04/A.4/01/2026 Tanggal 15 Januari 2026.

13. Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor : 146/PW.02.04/B/01/2026 tanggal 14 Januari 2026, perihal permohonan Reviu SPHP Beras, sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Utama Perum Bulog Nomor B-09/II/DU000/LR.04/01/2026 perihal permohonan Reviu Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Periode 1 – 31 Desember 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan beberapa tahapan Reviu di bulan Januari antara lain:

Tabel 3.9 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	19 Januari 2026	<i>Entry Meeting</i> Penyaluran CPP dalam rangka SPHP Beras Periode 1 – 31 Desember 2025
2.	19 – 26 Januari 2026	<i>Desk Reviu</i> Penyaluran CPP dalam rangka SPHP Beras Periode 1 – 31 Desember 2025
3.	27 – 31 Januari 2026	Uji Petik/Lapangan pada 6 Lokasi

Kegiatan *desk reviu* dilakukan selama 8 hari di Kantor Bulog, Jakarta Pusat dilakukan dengan melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan bukti dukung oleh masing-masing mitra dengan aplikasi Klik SPHP dan *Dashboard Power BI* Bulog yang meliputi SO, DO, dan bukti transaksi pembayaran. Kemudian juga melakukan pemeriksaan kesesuaian nilai kuantum dan nilai transaksi masing-masing mitra pada sandingan aplikasi klik SPHP. Serta memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan penyaluran beras SPHP terhadap kriteria dan petunjuk teknis Penyaluran CPP Badan Pangan Nasional.

Tahapan Reviu selanjutnya yaitu, pelaksanaan Uji Petik Beras SPHP Tahap I dilakukan oleh 2 Tim APIP yang terbagi di 6 Provinsi yaitu Provinsi N.T.B, Bengkulu, Bangka Belitung, Maluku, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah. Pelaksanaan uji petik Beras SPHP didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain PP Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan CPP, Keputusan Badan Pangan Nasional terkait juknis penyalran CPP, hingga kontrak dengan Perum Bulog. Selain itu, juga memastikan akuntabilitas kesesuaian harga pasar terhadap aturan harga eceran tertinggi (HET), serta transparansi dalam kegiatan transaksi *in-out* beras SPHP dari Gudang Bulog – Penyalur hingga konsumen akhir.



Uji Petik Provinsi N.T.B



Uji Petik Provinsi Bengkulu



Uji Petik Provinsi Bangka Belitung



Uji Petik Provinsi Maluku



Uji Petik Provinsi Sumatera Barat



Uji Petik Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 3.12 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025

14. Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II

Menindaklanjuti Surat Direksi Perum BULOG Nomor B-03/II/DP104/LR.01/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Permohonan Reviu Tahap II Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Oktober – November Tahun 2025, telah dibentuk tim reviu Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dengan *timeline* pelaksanaan kegiatan reviu sebagai berikut.

Tabel 3.10 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	19 – 26 Januari 2026	Desk Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 (Tahap II)
2	27 – 31 Januari 2026	Uji Petik/Lapangan
3	1 – 3 Februari 2026	Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik
4	4 – 7 Februari 2026	Uji Petik/Lapangan
5	8 – 10 Februari 2026	iii. Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik/Lapangan iv. Persiapan Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
6	11 – 13 Februari 2026	Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
7	14 – 15 Februari 2026	Penyusunan LHR

Reviu dilakukan dengan cakupan kuantum penyaluran sebanyak 10.752.623 PBP di 316 Kab/Kota (yang sudah salur 100%) dengan rincian kuantitas beras dan minyak goreng sebagai berikut.

Tabel 3.11 Komoditas Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)

No.	Komoditas	Kuantum
1	Beras	215.052.460 kg
2	Minyak Goreng	43.010.491 liter

Kegiatan uji petik bertujuan untuk beberapa hal berikut.

- e. Memastikan penyaluran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi aspek ketepatan sasaran, waktu, jumlah, dan jenis;
- f. Mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses penyaluran;
- g. Memperoleh informasi awal biaya distribusi BULOG dan transporter; dan
- h. Menyediakan bahan bagi penyusunan laporan hasil reviu sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bantuan Pangan pada periode berikutnya.

Selanjutnya, yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan uji petik yaitu:

- e. Wawancara/konfirmasi dengan Satgas Bantuan Pangan terkait kesesuaian pelaksanaan penyaluran;
- f. Wawancara/konfirmasi dengan Penerima Bantuan Pangan (PBP) terkait penerimaan bantuan;
- g. Wawancara/konfirmasi dengan Petugas Transporter mengenai pelaksanaan penyaluran; dan
- h. Pemeriksaan dokumen berita acara serah terima.

Berikut merupakan pembagian lokasi uji petik yang didatangi oleh pereviu.

Tabel 3.12 Lokasi Uji Petik ke – 2 Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap II)

Uji Petik Tanggal 4 – 7 Februari 2026		
No.	Provinsi	Kab/Kota
1	Kalimantan Barat	Kota Pontianak
		Kab. Sambas
		Kota Singkawang
2	Bali	Kota Denpasar
		Kab. Badung
		Kab. Tabanan
3	Jawa Timur	Kota Pasuruan
		Kota Malang
4	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Kota Tarakan
		Kab. Bulungan

Uji Petik Tanggal 4 – 7 Februari 2026		
No.	Provinsi	Kab/Kota
		Kab. Berau

Hasil kegiatan uji petik lapangan akan dibahas Kembali dalam pelaksanaan *desk reviu* dan konfirmasi serta klarifikasi hasil akhir temuan, akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR).



Gambar 3.13 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 3.14 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Bali



Gambar 3.15 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.16 Dokumentasi Reviu Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 Tahap II di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

15. Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II

Menindaklanjuti Surat Direksi Perum BULOG Nomor B-36/II/DP104/LR.03/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Permohonan Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2025, telah dibentuk tim reviu sebagai berikut.

Tabel 3.13 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	19 – 26 Januari 2026	Desk Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II
2	27 – 31 Januari 2026	Uji Petik/Lapangan
3	1 – 3 Februari 2026	Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik
4	4 – 7 Februari 2026	Uji Petik/Lapangan

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
5	8 – 10 Februari 2026	3. Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik/Lapangan 4. Persiapan Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
6	11 – 13 Februari 2026	Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
7	14 – 15 Februari 2026	Penyusunan LHR

Kegiatan uji petik tanggal 4 -7 Februari 2026 dilaksanakan di Kab. Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan dan Kab. Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan uji petik bertujuan untuk memastikan bahwa Penyaluran CBP Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II Tahun 2025 tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu melalui konfirmasi dan klarifikasi terhadap Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan BULOG di Kanwil maupun Kancab dan masyarakat penerima bantuan.

Lebih lanjut, ruang lingkup uji petik mencakup hal-hal berikut.

- f. Wawancara/konfirmasi dengan perwakilan pemerintah daerah;
- g. Wawancara/konfirmasi dengan petugas BULOG yang bertanggung jawab atas Penyaluran CBP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat di tingkat Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang;
- h. Wawancara/konfirmasi dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung yang bertanggung jawab atas Penyaluran CBP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
- i. Konfirmasi melalui wawancara dengan masyarakat penerima bantuan bencana alam; dan
- j. Pemeriksaan dokumen dan administrasi pendukung penyaluran, termasuk berita acara serah terima serta dokumen pertanggungjawaban penyaluran.

Hasil kegiatan uji petik lapangan akan dibahas Kembali dalam pelaksanaan *desk reviu* dan konfirmasi serta klarifikasi hasil akhir temuan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR).



Gambar 3.17 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Kab. Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan



Gambar 3.18 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahap II di Kab. Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

16. Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor : 146/PW.02.04/B/01/2026 tanggal 14 Januari 2026, perihal permohonan Reviu SPHP Beras, sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Utama Perum Bulog Nomor B-09/II/DU000/LR.04/01/2026 perihal permohonan Reviu Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Periode 1 – 31 Desember 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan beberapa tahapan Reviu di Bulan Februari antara lain:

Tabel 3.14 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	19 Januari 2026	<i>Entry Meeting</i> Penyaluran CPP dalam rangka SPHP Beras Periode 1 – 31 Desember 2025
2.	19 – 26 Januari 2026	<i>Desk Reviu</i> Penyaluran CPP dalam rangka SPHP Beras Periode 1 – 31 Desember 2025
3.	27 – 31 Januari 2026	Uji Petik/Lapangan pada 6 Lokasi

Kegiatan *desk reviu* dilakukan selama 8 hari di Kantor Bulog, Jakarta Pusat dilakukan dengan melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan bukti dukung oleh masing-masing mitra dengan aplikasi Klik SPHP dan Dashboard Power BI Bulog yang meliputi SO, DO, dan bukti transaksi pembayaran. Kemudian juga melakukan pemeriksaan kesesuaian nilai kuantum dan nilai transaksi masing-masing mitra pada sandingan aplikasi klik SPHP. Serta memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan penyaluran beras SPHP terhadap kriteria dan petunjuk teknis Penyaluran CPP Badan Pangan Nasional.

Tahapan Reviu selanjutnya yaitu, pelaksanaan Uji Petik Beras SPHP Tahap I dilakukan oleh Tim APIP yang terbagi di 4 Provinsi yaitu Provinsi Riau, Lampung, Gorontalo, dan Jawa Tengah. Pelaksanaan uji petik Beras SPHP didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain PP Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan CPP, Keputusan Badan Pangan Nasional terkait juknis penyaluran CPP, hingga kontrak dengan Perum Bulog. Selain itu, juga memastikan akuntabilitas kesesuaian harga pasar terhadap aturan harga eceran tertinggi (HET), serta transparansi dalam kegiatan transaksi *in-out* beras SPHP dari Gudang Bulog – Penyalur hingga konsumen akhir.



Gambar 3.19 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Riau



Gambar 3.20 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Lampung



Gambar 3.21 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Gorontalo



Gambar 3.22 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025 di Provinsi Jawa Tengah

17. Melaksanakan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Ke-2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Nomor : 156/PW.02.02/A.1/02/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Permohonan Reviu Usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) ke-2 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026. Inspektorat Badan Pangan Nasional melaksanakan reviu selama 2 hari pada tanggal 8 dan 9 Februari 2026 di Depok dan Jakarta.

Tujuan kegiatan reviu ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan usulan ABT ke-2 Penyaluran CPP Badan Pangan Nasional Tahun 2026 kepada Menteri Keuangan telah sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku. Kebutuhan usulan tambahan anggaran yang diperlukan senilai Rp14.142.183.911.000,00 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Februari–Maret Tahun 2026 dengan total kuantum 33.244.408 PBP dan usulan ABT sebesar Rp14.090.046.592.008,60.
- b. Penyediaan Biaya Distribusi Penyaluran Distribusi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk percepatan intervensi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Tahun 2026 dengan total kuantum 990.000 kg dan usulan ABT sebesar Rp657.597.600,00.

- c. Penambahan Penyediaan Komoditas Minyak Goreng Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Tahun 2026 dengan total kuantum 3.500.000 Liter dan usulan ABT sebesar Rp51.484.720.000,00.

18. Melaksanakan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Unit Kerja Eselon I di Lingkup Badan Pangan Nasional

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Utama Nomor : 4181/PR.04.03/A/12/2025 tentang Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Nomor : 016/PW.02.04/A.1/01/2026 perihal Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah, bahwa laporan kinerja instansi pemerintah harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, APIP Badan Pangan Nasional melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja yang telah disusun yang dilaksanakan selama 2 hari di Ruang Rapat BRMP Agroklimat – Jl. Tentara Pelajar Nomor 1.A. Ciwaringin Bogor. Kegiatan Reviu dihadiri oleh Kasubag TU Sekretariat Utama dan Kasubag TU Lingkup Kedeputian Badan Pangan Nasional dengan *timeline* pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 3.15 *Timeline* Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Unit Kerja Eselon I di Lingkup Badan Pangan Nasional

Tanggal	Unit Kerja Eselon I
8 Februari	Sekretariat Utama
	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
9 Februari	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tujuan Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Ruang

lingkup reviu laporan kinerja meliputi: penilaian terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi laporan.

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II Badan Pangan Nasional, tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan perbedaan signifikan dalam meyakini keandalan informasi kinerja yang disampaikan.

19. Konsinyering Penyelesaian atas Stok yang terdampak bencana di Wilayah Sumatera dan Aceh

Menindaklanjuti Surat Perum BULOG Nomor : U-50/II/DP000/pg.01/02/2026 perihal konsinyering penyelesaian atas stok yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Tim inspektorat Badan Pangan Nasional mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 9 Februari 2026 di Tirta Room, Aston Bogor Hotel and Resort.

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) dan Jajaran Perum BULOG, guna membahas penyelesaian atas stok pangan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Melalui rapat bersama ini, diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang komprehensif, efektif dan akuntabel, sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut dalam rangka tata Kelola manajemen pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memastikan tertib administrasi, kepastian hukum, serta pengendalian internal yang memadai untuk berkelanjutan pengelolaan stok pangan nasional.

Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain terdapat permasalahan dalam pengelolaan stok terdampak bencana, baik dari segi administratif, regulasi, maupun teknis operasional. Ditemukan adanya ketidaksesuaian regulasi antara Inpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022, khususnya terkait pengaturan ekspor dalam kondisi *force majeure*, sehingga diperlukan klarifikasi dan penyesuaian kebijakan. Dari aspek pengawasan, perlu penegasan ruang lingkup pertanggungjawaban, termasuk status kepemilikan stok (apakah sudah menjadi milik BULOG atau masih di mitra), serta kejelasan batas waktu penyelesaian. Selain itu, mekanisme

pencatatan dan pengelompokan stok rusak dan hilang perlu diperjelas sebagai dasar perhitungan Harga Pembelian Beras (HPB).

Secara umum, kegiatan ini menghasilkan kesepakatan awal dan rekomendasi sebagai dasar penyelesaian stok terdampak bencana secara akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

20. Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung


Sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026, Unit Kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan pengawasan di 3 wilayah Provinsi antara lain :

Tabel 3.16 *Timeline* Kegiatan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung

Provinsi	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	3 – 7 Februari; 12 – 16 Februari; 20 – 24 Februari; 25 Februari – 1 Maret
Bangka Belitung	13 – 17 Februari; 20 – 24 Februari; 25 – 28 Februari
Riau	3– 7 Februari; 12 – 16 Februari; 20 – 24 Februari; 25 Februari – 1 Maret

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis agar tetap terkendali di beberapa pasar, retail serta distributor pada saat HBKN Imlek, selama Bulan Ramadhan 1447 H hingga menjelang Idul Fitri 1447 H dan melindungi masyarakat sebagai konsumen agar memperoleh komoditas pangan dengan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP). Adapun komoditas yang menjadi lingkup pengawasan antara lain : Cabai Rawit Merah, Cabai Rawit Keriting, Bawang Merah, Bawang Putih, Minyak Goreng “minyakita”, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, gula konsumsi, beras SPHP, beras Premium dan Beras Medium.

Harga komoditas yang cukup menjadi atensi di 3 wilayah tersebut adalah harga daging sapi di wilayah Kalimantan Barat yang mengalami kenaikan hingga Rp250.000/kg dimana harga HAP (Rp140.000) yang telah ditetapkan dan komoditas gula konsumsi di seluruh wilayah Provinsi Riau yang mengalami kenaikan 5–10%. Untuk harga komoditas lainnya cenderung stabil tergantung *supply* dan *demand*.





Gambar 3.23 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung

14.Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 – 31 Desember 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Nomor 298/PW.02.02/A.1/03/2026 perihal Permohonan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran Blokir Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2026, telah dilaksanakan reviu dengan hasil sebagai berikut.

Latar belakang pelaksanaan reviu ini didasari oleh masih terdapatnya anggaran TIK yang berstatus blokir dengan nilai sebesar Rp875.000.000,00 yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mengacu pada kebijakan pemerintah, khususnya arahan Kementerian Keuangan terkait langkah strategis belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, yang menekankan perlunya evaluasi dan penyesuaian terhadap anggaran yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun substantif. Selain itu, adanya kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal, terutama dalam rangka reviu penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026 serta penyelesaian tunggakan penyaluran CPP Tahun 2023–2025, menjadi faktor

utama dilakukannya pergeseran dan pemanfaatan kembali anggaran tersebut. Upaya ini juga merupakan bagian dari optimalisasi anggaran guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa usulan revisi anggaran yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, selaras dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran. Selain itu, reviu bertujuan untuk memastikan bahwa usulan revisi telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai, disusun berdasarkan standar biaya yang berlaku, serta diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas pengawasan, dan optimalisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan ruang lingkup dan metodologi reviu yang dilakukan melalui penelaahan dokumen, data perencanaan keuangan, serta wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa revisi anggaran dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pergeseran anggaran antar KRO/RO antar program, pembukaan blokir anggaran (blokir A), serta penyesuaian rencana penarikan dana dalam DIPA. Pergeseran anggaran tersebut berasal dari beberapa kegiatan TIK yang belum memperoleh clearance dan dialihkan untuk mendukung kegiatan pengawasan internal.

Isi pokok hasil reviu menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp875.000.000,00 difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu Reviu Penyaluran CPP Tahun 2026 sebesar Rp600.500.000,00 dan Reviu Tunggakan Penyaluran CPP Tahun 2023–2025 sebesar Rp274.500.000,00. Kedua kegiatan tersebut memiliki urgensi tinggi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan cadangan pangan pemerintah, baik dalam pelaksanaan penyaluran tahun berjalan maupun dalam penyelesaian kewajiban tahun-tahun sebelumnya yang masih menjadi pending matters dengan nilai signifikan.

Hasil rewiu terhadap dokumen perencanaan, khususnya Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB), menunjukkan bahwa secara umum dokumen telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang bersifat administratif dan teknis, antara lain terkait penyempurnaan sistematika dokumen, konsistensi nomenklatur, kesesuaian dan kelengkapan dasar hukum, perbaikan rincian output dan tahapan kegiatan, serta penyesuaian komponen dan volume anggaran agar sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). Seluruh catatan tersebut telah ditindaklanjuti dan diperbaiki secara memadai selama proses rewiu berlangsung.

Selain itu, revisi ini juga mencakup penyesuaian administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana pada halaman DIPA, sebagai konsekuensi dari pembukaan blokir dan realokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa proses revisi tidak hanya memperhatikan aspek substansi kegiatan, tetapi juga kesesuaian administrasi penganggaran secara menyeluruh. Hasil keseluruhan rewiu terdapat pada LHR 256/PW.02.02/A.4/03/2026 tanggal 7 Maret 2026.

15. Rewiu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor : 302/PW.02.04/B/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 dan Nomor: 359/PW.02.04/B/03/2026 tanggal 5 Maret 2026, perihal Permohonan Rewiu SPHP Beras Periode 5 Januari 2026 s.d 18 Februari 2026 dan Periode 19 – 28 Februari 2026 serta Surat Direksi Perum BULOG Nomor: B-262/II/DP103/LR.04/02/2026 Tanggal 19 Februari 2026 dan Nomor: B-320/II/DP103/LR.04/03/2026 Tanggal 2 Maret 2026, Perihal Permohonan Rewiu Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode 5 Januari 2026 s.d 18 Februari 2026 dan Periode 19-28 Februari 2026, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan rewiu atas

Penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras Periode 5 Januari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026.

Tabel 3.17 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	23 Februari – 1 Maret 2026	<i>Entry Meeting</i> dan <i>Desk Reviu</i> Penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras Periode 5 Januari – 18 Februari 2026
2.	2 – 7 Maret 2026	Uji Petik/Lapangan
3.	8 – 10 Maret 2026	Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik/Lapangan
4.	11 – 13 Maret 2026	Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
5.	14 – 15 Maret 2026	Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR)

Penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026, yang ditagihkan oleh Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional adalah realisasi penyaluran Beras SPHP Periode 5 Januari 2026 s.d 18 Februari 2026 sebanyak 159.532.850 kg dan Periode 19-28 Februari 2026 sebanyak 62.398.425 kg, senilai seluruhnya Rp1.354.649.917.573,75 tersebar pada 26 Kantor Wilayah Perum BULOG. Ruang lingkup reviu penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode 5 Januari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026, dari sebanyak 221.931.275 kg yang diajukan oleh Perum BULOG terdapat kuantum sebanyak 321.250 kg yang dikecualikan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup reviu, yaitu penyaluran tahun 2023 di Kanwil DKI Jakarta Banten dan Kanwil Jawa Barat pada mitra PT Storesend Elogistic Indonesia yang beralamat di Satrio Tower, Jakarta. Selain itu reviu ini tidak mencakup pengujian atas komponen pembentuk Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2025.

Kegiatan uji petik/lapangan pada tanggal 2 – 7 Maret 2026 dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain PP Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional terkait juknis penyaluran CPP, hingga kontrak dengan Perum BULOG. Kegiatan uji petik bertujuan untuk

(i) Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras (beras medium) kepada masing-masing mitra/saluran beras SPHP; (ii) Menguji kebenaran di lapangan (konfirmasi) atas identifikasi ketidaksesuaian hasil desk reviu dari hasil sandingan aplikasi Klik SPHP BULOG dengan *Dashboard Power BI* SPHP BULOG khususnya pada dokumen bukti dukung kegiatan transaksi pembayaran beras SPHP melalui observasi dan *indepth interview* dengan saluran SPHP; dan (iii) Mengumpulkan bukti dukung terbaru atas kegiatan mitra/saluran SPHP untuk keberjalanan proses reviu beras SPHP. Sementara itu, ruang lingkup uji petik yaitu (i) Kesesuaian dan kelengkapan bukti dukung oleh masing-masing mitra/penyalur BULOG pada sandingan Aplikasi Klik SPHP dan *Dashboard* SPHP; (ii) Kesesuaian nilai kuantum dan nilai transaksi pembayaran oleh masing-masing mitra/penyalur BULOG pada sandingan aplikasi Klik SPHP dan *Dashboard* SPHP BULOG; dan (iii) Kesesuaian terhadap pemenuhan kriteria dan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran beras SPHP oleh masing-masing mitra atau penyalur Beras SPHP BULOG.

Selanjutnya, hasil uji petik tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR), sehingga diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

- Percepatan pembayaran dengan menginstruksikan PPK mempercepat proses pembayaran
- Koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mekanisme pembayaran penyaluran tahun 2023 yang tidak termasuk dalam ruang lingkup.
- Tindak lanjut oleh Perum BULOG:
 1. Pengelolaan tagihan: mengusulkan Kembali tagihan di luar periode reviu setelah ada kejelasan mekanisme pembayaran
 2. Tindak lanjut reviu sebelumnya: menyelesaikan hasil reviu periode Desember 2025 yang belum ditindaklanjuti
 3. Perbaiki sistem dan data mitra dengan menyempurnakan input dan validasi data mitra agar konsisten dengan surat penunjukan; melakukan pembersihan, sinkronisasi, dan pembaruan data mitra secara berkala; dan menyusun SOP

pengelolaan data mitra, termasuk pembatasan otorisasi dan penambahan fitur peringatan (*warning system*) untuk mencegah duplikasi

- Penertiban distribusi mitra dengan memberikan sanksi kepada mitra yang tidak menyalurkan sesuai ketentuan dan menertibkan penjualan oleh pihak non-mitra dan mendorong menjadi mitra resmi
- Pengendalian penjualan dengan membatasi maksimal 2 ton untuk pihak tertentu dan mewajibkan pencatatan transaksi harian (tidak akumulatif)
- Penjaminan kualitas pangan dengan memastikan kualitas dan keamanan beras SPHP melalui pengawasan rutin, termasuk perhatian pada informasi masa kedaluwarsa
- Penguatan administrasi dan pengendalian dengan cara melengkapi dokumen pendukung penyaluran dan memperkuat sistem monitoring berbasis bukti transaksi harian untuk meningkatkan akuntabilitas penjualan



Gambar 3.24 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 3.25 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.26 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Jambi



Gambar 3.27 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Banten



Gambar 3.28 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CPP dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Masa Pemberian Kesempatan Kedua Penyelesaian Pekerjaan Periode 5 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 di Provinsi Riau

21. Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahap III Tahun 2025

Berdasarkan Surat Direktur Operasi Perum BULOG Nomor : B-238/II/DP104/LR.01/02/2026 tanggal 18 Februari 2026 dan Nota Dinas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor: 301/PW.02.04/B/02/2026 tanggal 20 Februari 2026, perihal: Permohonan Reviu Tahap III Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober–November Tahun 2025, Inspektorat telah melaksanakan Desk Reviu pada tanggal 23 Februari – 1 Maret 2026.

Tabel 3.18 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November Tahun 2025 Tahap III

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1.	23 Februari – 1 Maret	Desk Reviu Penyaluran CPP Banpang
2.	2 – 7 Maret	Uji Petik/Lapangan
3.	8 – 10 Maret	Kompilasi dan Analisis Hasil Uji Petik
4.	11 – 13 Maret	Konfirmasi/Klarifikasi Hasil Reviu Sementara
5.	14 – 15 Maret	Penyusunan LHR

Selanjutnya, kegiatan uji petik dilaksanakan pada tanggal 2 – 7 Maret 2026 di 4 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19 Lokasi Uji Petik Reviu Penyaluran CPP Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November Tahun 2025 Tahap III

No	Provinsi	Kab/Kota
1.	Sumatera Utara	Kota Medan
		Kab. Asahan
		Kota Pematang Siantar
		Kab. Samosir
2.	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya
		Kab. Mempawah
		Kab. Bengkayang
3.	Aceh	Kota Banda Aceh
		Kab. Pidie
		Kota Lhokseumawe
		Kota Sabang
4.	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai
		Kab. Manggarai Barat

Kegiatan Uji Petik bertujuan untuk memastikan bahwa Penyaluran CPP Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Tahun 2025 tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu melalui konfirmasi dan klarifikasi terhadap BULOG di Kanwil maupun Kancab dan masyarakat penerima bantuan (KPM).

Lebih lanjut, ruang lingkup uji petik mencakup hal-hal berikut.

- a. Wawancara/konfirmasi dengan Penerima Bantuan Pangan (PBP)
- b. Wawancara/konfirmasi dengan petugas pelaksana, koordinator kecamatan, petugas administrasi, petugas keamanan dan petugas kebersihan di Kanwil/Kancab terkait.
- c. Pemeriksaan dokumen administrasi (BOP) pendukung penyaluran, termasuk berita acara serah terima serta dokumen pertanggungjawaban penyaluran.

Hasil kegiatan uji petik/lapangan akan disampaikan pada *exit meeting* dan ditindak lanjuti pada saat konfirmasi serta klarifikasi hasil akhir temuan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR).



Gambar 3.29 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahap III Tahun 2025

Selanjutnya, pelaksanaan Kompilasi Hasil Uji Petik/Lapangan, Konfirmasi/Klarifikasi hingga Penyusunan LHR dilakukan di Kantor Bulog Jakarta.

22. Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026, Unit Kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan pengawasan di 3 wilayah Provinsi dengan *timeline* pengawasan sebagai berikut.

Tabel 3.20 *Timeline* Pelaksanaan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung

Provinsi	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	2 – 9 Maret, 10 – 14 Maret, 15 – 18 Maret, 25 – 30 Maret, 30 Maret – 3 April
Bangka Belitung	2 – 7 Maret, 9 – 15 Maret, 15 – 18 Maret, 24 Maret – 3 April
Riau	2 – 9 Maret, 11 – 15 Maret, 15 – 18 Maret, 24 – 29 Maret, 29 Maret – 2 April

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis agar tetap terkendali di beberapa pasar, retail serta distributor pada saat selama Bulan Ramadhan 1447 H hingga setelah Idul Fitri 1447 H dan melindungi masyarakat sebagai konsumen agar memperoleh komoditas pangan dengan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP).

Pemantauan harga di Provinsi Kalimantan Barat, harga beras premium, gula pasir, dan daging sapi berada di atas HET karena pembelian dari distributor telah mencapai atau mendekati HET. Begitu juga harga komoditas cabai merah dan bawang yang juga mengalami kenaikan dikarenakan keterbatasan stok akibat musim penghujan sehingga banyak membusuk.

Pemantauan harga di Provinsi Riau untuk bulan Maret, ditemukan beberapa komoditas yang diperdagangkan diatas ketentuan HET/HAP. Komoditas tersebut meliputi : Beras Premium, Cabai Merah Kriting, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Gula Konsumsi dan Minyakita. Namun ketika pemantauan kedua di pertengahan bulan Maret, mayoritas harga bapokting sudah sesuai HET/HAP kecuali gula pasir, cabai rawit dan daging sapi yang harganya masih diatas HET/HAP.

Pemantauan harga di Provinsi Bangka Belitung pada bulan Maret, ditemukan beberapa komoditas yang diperdagangkan diatas ketentuan HET/HAP. Komoditas tersebut meliputi : cabai merah keriting, cabai rawit merah, gula konsumsi, daging ayam ras dan daging sapi. Menurut analisis,

kenaikan cabai merah keriting maupun rawit dipengaruhi oleh keterbatasan stok yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.



Gambar 3.30 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Harga, Keamanan, Mutu Pangan Tahun 2026 di wilayah Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Bangka Belitung

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional pada periode Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada *Output/RO* dan komponen lingkup Inspektorat pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp1.175.575.007,00 atau 20,82% dari total pagu pada tahun 2026.
2. Realisasi IKU Inspektorat pada Triwulan I 2026 yaitu:
 - a. **Tingkat Maturitas SPIP (target 3,00)** diukur secara tahunan. Realisasi sd. Triwulan I Tahun 2026 adalah 0 karena nilai capaian akan muncul pada triwulan IV. Kegiatan Inspektorat difokuskan pada peningkatan efektivitas strategi pengawasan serta pendampingan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional. Telah disusun Kepbadan tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pangan Nasional dan sedang dalam proses reviu tim hukum OSH.
 - b. **Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan (target 3,04)** diukur setiap triwulan. Realisasi pada triwulan I tahun 2026 yaitu 3,43 (melebihi target). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan ketatausahaan telah berjalan secara optimal dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, ketepatan waktu, serta responsivitas dalam memenuhi kebutuhan administrasi pegawai.
3. Kegiatan Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi, serta Pengawasan lainnya telah diupayakan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada.

B. Permasalahan

Secara umum, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya ketentuan yang mengatur efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Adapun permasalahan terkait Sumber Daya

Manusia (SDM) kini telah teratasi dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Badan Pangan Nasional.

C. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat pada Triwulan I Tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana operasional, namun diperlukan solusi berupa keikutsertaan SDM dalam pelatihan, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta bimbingan teknis yang relevan guna meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel.



INSPEKTORAT
BADAN PANGAN NASIONAL

